



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v0i0.2025), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v0i0.2025)

Hal. 86-102

# **EPISTEMOLOGIS MUHAMMAD SYAHRUR DALAM REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER: STUDI NAHW JADIDAH**

Lalu Akhmad Rizkan<sup>1</sup>**Asrori Abdihi**,  
Universitas Islam Negri Mataram, Indonesia  
[1asroriabdihi@gmail.com](mailto:1asroriabdihi@gmail.com)

### **Abstract:**

Islamic family law faces serious challenges due to the tension between the textual-authoritative approach of classical fiqh and the demands of modernity that demand flexibility and justice, particularly in issues of gender, polygamy, and family structure. Therefore, a methodological update is needed that can maintain the relevance of Islamic law without losing its normative legitimacy. This study aims to answer the question: how is Muhammad Syahrur's epistemological framework constructed in Nahw Jadidah li al-Fiqh al-Islami, and what are its implications for the reconstruction of contemporary Islamic family law? To answer this question, the study uses library research with an epistemological-critical approach and descriptive-analytical analysis of Syahrur's works as primary sources and scientific journals as secondary sources. The results show that Syahrur's epistemology is built on the integration of revelation, rationality, and empirical reality operationalized through a modern linguistic approach and the theory of boundaries (*hudud*), resulting in a more flexible and contextual legal model in issues such as polygamy and gender relations. However, critically, this approach does not yet have a systematic methodological structure equivalent to classical *uṣūl al-fiqh*, so it has the potential to give rise to subjectivity in interpretation and legal relativism, and is more appropriately understood as a contribution to progressive reinterpretation rather than a total replacement for classical fiqh methodology.

**Keywords:** *Islamic Family Law; Muhammad Syahrur; Hudud Theory; Islamic Legal Reform.*

### **Abstrak:**

Hukum keluarga Islam menghadapi tantangan serius akibat ketegangan antara pendekatan *fiqh* klasik yang bersifat tekstual-otoritatif dengan



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.20888/2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809/2809-4190)

Hal. 86-102

tuntutan modernitas yang menuntut fleksibilitas dan keadilan, khususnya dalam isu gender, poligami, dan struktur keluarga. Sehingga diperlukan pembaruan metodologis yang mampu menjaga relevansi hukum Islam tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: bagaimana kerangka epistemologis Muhammad Syahrur dalam *Nahw Jadidah li al-Fiqh al-Islami* dibangun, dan apa implikasinya terhadap rekonstruksi hukum keluarga Islam kontemporer? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan epistemologis-kritis dan analisis deskriptif-analitis terhadap karya-karya Syahrur sebagai sumber primer serta jurnal ilmiah sebagai sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi Syahrur dibangun atas integrasi wahyu, rasionalitas, dan realitas empiris yang dioperasionalkan melalui pendekatan linguistik modern dan teori batas (*hudud*), menghasilkan model hukum yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam isu-isu seperti poligami dan relasi gender. amun secara kritis, pendekatan ini belum memiliki struktur metodologis yang sistematis setara *usul al-fiqh* klasik, sehingga berpotensi menimbulkan subjektivitas interpretasi dan relativisme hukum, dan lebih tepat dipahami sebagai kontribusi reinterpretasi progresif daripada pengganti total metodologi fiqh klasik.

**Kata kunci:** *Hukum Keluarga Islam; Muhammad Syahrur; Teori Hudud; Pembaruan Hukum Islam.*

### **Pendahuluan**

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kompleksitas relasi sosial, tuntutan kesetaraan gender, serta penguatan wacana hak asasi manusia telah menghadirkan tantangan serius bagi konstruksi hukum keluarga Islam. Hukum yang sebelumnya dirumuskan dalam konteks sosial historis tertentu kini dihadapkan pada realitas baru yang menuntut fleksibilitas dan adaptasi. Dalam banyak kasus, pendekatan *fiqh* klasik yang bersifat normatif tekstual dan berorientasi pada otoritas ulama terdahulu dinilai belum sepenuhnya mampu merespons dinamika tersebut secara kontekstual. Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak terhadap pembaruan metodologis agar hukum Islam tetap relevan tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Secara teologis, *Al-Qur'an* sendiri memberikan dasar epistemologis bagi pembaruan pemikiran melalui dorongan untuk



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2668), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2668)

Hal. 86-102

menggunakan akal dan melakukan refleksi kritis. Hal ini tampak dalam surat *Sad* ayat 29

Artinya: "*Kitab (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.*"<sup>1</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa teks wahyu tidak dimaksudkan untuk dipahami secara statis, melainkan melalui proses intelektual yang dinamis dan kontekstual. Selain itu, dalam *Q.S Az-Zumar* ayat 9,<sup>2</sup> juga menegaskan keutamaan orang yang menggunakan pengetahuan dan akal. Ayat tersebut secara implisit mendorong pengembangan ijtihad dalam merespons perubahan zaman. Dengan demikian, pembaruan hukum Islam bukanlah penyimpangan, melainkan bagian dari mandat epistemologis yang terkandung dalam wahyu.

Dalam hal ini, pemikiran Muhammad Syahrur muncul sebagai salah satu tawaran alternatif yang signifikan dalam wacana pembaruan hukum Islam kontemporer. Syahrur mengkritik keras epistemologi *fiqh* klasik yang menurutnya terlalu bergantung pada tradisi dan cenderung membatasi ruang ijtihad. Ia menawarkan pendekatan baru yang mengintegrasikan wahyu, rasionalitas, dan realitas empiris sebagai basis pembentukan hukum.<sup>3</sup> Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan hukum yang relevan, tetapi juga untuk merekonstruksi cara berpikir dalam memahami teks keagamaan secara lebih ilmiah dan sistematis.

Namun demikian, upaya pembaruan ini tidak lepas dari kritik. Di satu sisi, pendekatan Syahrur memberikan kontribusi penting dalam mengatasi stagnasi epistemologi hukum Islam dan membuka ruang ijtihad yang lebih luas. Di sisi lain, keterbukaan interpretasi yang ditawarkan menimbulkan kekhawatiran terkait potensi relativisme hukum. *Al-Qur'an* sendiri menegaskan adanya batas-batas normatif (*hudud Allah*) yang tidak boleh dilanggar, sebagaimana dalam *Q.S Al-*

---

<sup>1</sup> QS Sad, Atay: 29.

<sup>2</sup> QS Az-Zumar, Ayat: 9.

<sup>3</sup> Imam Yahya Asep surya Maulana, "Critical Discourse The Epistemology of Muhammad Syahrur ' s Ijtihad," *Jurnal Hukum Islam*, Vol 18.No 1 (2020), 121-40 <<https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2668>>.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2809/2809-4190), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809/2809-4190)

Hal. 86-102

*Baqarah* ayat 229:<sup>4</sup> Ayat ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam interpretasi tetap harus berada dalam koridor tertentu agar tidak mengaburkan otoritas wahyu. Selain itu, pendekatan Syahrur, khususnya melalui teori batas (*hudud*), merupakan upaya untuk menjembatani ketegangan antara tradisi dan modernitas dengan menghadirkan model hukum yang lebih dinamis.<sup>5</sup> Namun, pendekatan tersebut juga dinilai belum memiliki perangkat metodologis yang sekuat *uṣul al-fiqh*, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang validitas dan konsistensi hasil ijtihadnya dalam praktik hukum.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas pemikiran Muhammad Syahrur dari aspek teori *hudud*, hermeneutika, atau reinterpretasi hukum keluarga secara parsial. Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus menganalisis kerangka epistemologis Syahrur dalam *Nahw Jadidah li al-Fiqh al-Islami* sebagai basis metodologis rekonstruksi hukum keluarga Islam kontemporer. Problem utama pemikiran Syahrur terletak pada absennya mekanisme validasi metodologis yang kolektif. Dalam tradisi *uṣul al-fiqh*, validitas hukum dibangun melalui konsensus epistemik yang melibatkan otoritas keilmuan, *qawa'id uṣuliyyah*, dan struktur argumentasi yang sistematis. Sementara itu, pendekatan Syahrur cenderung menempatkan interpretasi individual sebagai pusat otoritas makna, sehingga berpotensi melahirkan fragmentasi hukum dan relativisme epistemologis dalam praktik *istinbat* kontemporer.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan pemikiran Syahrur dalam analisis epistemologis kritis yang menghubungkan teori *hudud*, linguistik modern, dan problem validitas metodologis hukum Islam kontemporer.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji kerangka epistemologis pemikiran

---

<sup>4</sup> QS Al-Baqarah, Ayat: 229

<sup>5</sup> Abdul Mustaqim, "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami dan Jilbab," *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 5.No1 (2011), 67-80.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 86-102

Muhammad Syahrur dalam merekonstruksi hukum keluarga Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan epistemologis-kritis untuk menganalisis struktur pengetahuan yang dibangun Muhammad Syahrur dalam *Nahw Jadidah li al-Fiqh al-Islami*. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara wahyu, rasionalitas, dan realitas sosial dalam konstruksi hukum Islam kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri literatur yang dapat diakses secara terbuka (open access), terutama dari jurnal terindeks nasional maupun internasional. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dan kritis, yakni dengan menguraikan konsep-konsep utama dalam pemikiran Syahrur, kemudian menganalisis keterkaitannya dengan upaya rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam konteks modern. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sistematis dan kritis mengenai kerangka epistemologis Syahrur sekaligus menilai relevansinya terhadap dinamika hukum keluarga Islam kontemporer.

### **Pembahasan**

#### **1. Kerangka Epistemologis Muhammad Syahrur**

Kerangka epistemologis Muhammad Syahrur berangkat dari kritik terhadap dominasi epistemologi fiqh klasik yang cenderung tekstual, otoritatif, dan kurang responsif terhadap perubahan sosial. Dalam perspektif Syahrur, hukum Islam semestinya tidak berhenti pada otoritas tekstual semata, tetapi harus membuka ruang interpretasi yang lebih dinamis agar mampu merespons perubahan sosial secara kontekstual. Ia menawarkan paradigma baru yang menempatkan wahyu, akal, dan realitas sebagai tiga sumber pengetahuan yang saling berinteraksi. Dalam pandangannya, *Al-Qur'an* tidak boleh dipahami sebagai teks yang beku, melainkan sebagai sistem pengetahuan yang terbuka dan terus dapat ditafsirkan sesuai perkembangan zaman. Pendekatan ini sejalan dengan semangat *Al-Qur'an* yang mendorong penggunaan akal dan refleksi, sebagaimana dalam Q.S *Şad* ayat 29.

Secara epistemologis, Syahrur melakukan apa yang dapat disebut sebagai "*de-otorisasi tradisi*", yaitu membebaskan pembacaan



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.22373/jpi.v4i2.26717), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.22373/jpi.v4i2.26717)

Hal. 86-102

teks dari dominasi interpretasi ulama klasik. Ia menolak taklid metodologis dan mengedepankan ijtihad berbasis rasionalitas serta analisis ilmiah modern. Penelitian dalam jurnal menunjukkan bahwa pendekatan Syahrur dibangun melalui proses *defamiliarization*, yakni menjauh dari pola tafsir lama untuk membuka kemungkinan makna baru yang lebih kontekstual.<sup>6</sup> Dengan demikian, epistemologinya bersifat progresif karena tidak menjadikan tradisi sebagai batas akhir pemahaman.

Salah satu fondasi utama epistemologi Syahrur adalah teori batas (*nazhariyyah al-ḥudud*). Dalam teori ini, hukum Islam dipahami sebagai rentang nilai antara batas minimum dan maksimum yang ditetapkan oleh Allah, bukan sebagai ketetapan tunggal yang rigid. Konsep ini berakar pada pemahaman terhadap istilah *ḥudud Allah* dalam *Al-Qur'an*, seperti dalam surat *Al-Baqarah* ayat 229, yang menunjukkan adanya batas normatif yang tidak boleh dilampaui, tetapi tetap memberikan ruang gerak di dalamnya. Dalam kajian jurnal ilmiah Zuyyina Candra Kirana 2022,<sup>7</sup> menegaskan bahwa teori ini menghasilkan model hukum yang dinamis, fleksibel, dan elastis dalam merespons perubahan sosial.

Selain itu, Syahrur juga menempatkan pendekatan linguistik modern sebagai instrumen utama dalam memahami teks. Ia menolak sinonimitas dalam bahasa Arab *Al-Qur'an* dan berargumen bahwa setiap istilah memiliki makna spesifik yang harus dianalisis secara presisi. Pendekatan ini digunakan untuk membongkar makna-makna yang selama ini dianggap mapan. Studi dalam jurnal menunjukkan bahwa metode linguistik ini menjadi dasar bagi reinterpretasi ayat-ayat hukum, termasuk dalam isu jilbab dan

---

<sup>6</sup> Lukman Hakim Azwarfajri, Taslim HM Yasin, "CONTEMPORARY APPROACH IN MUHAMMAD SYAHRUR'S THOUGHT ON ISLAMIC LAW," *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 4.No 2 (2024), 162-78 <<https://doi.org/10.22373/jpi.v4i2.26717>>.

<sup>7</sup> Ali Muchasan Zuyyina Candra kirana, Aswadi, "Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam," *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Volume*, Vol 3.No 4 (2022).



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.2926), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.2926)

Hal. 86-102

hukum keluarga.<sup>8</sup> Dengan demikian, bahasa tidak hanya menjadi alat, tetapi juga sumber epistemik dalam konstruksi hukum. Akan tetapi, kerangka epistemologis ini menghadapi sejumlah problem mendasar, seperti:

- 1) Penekanan yang kuat pada rasionalitas berpotensi menggeser otoritas wahyu jika tidak diimbangi dengan batas metodologis yang jelas. Bahkan, *Al-Qur'an* sendiri melalui Surat *Al-Ma'idah* ayat 77.<sup>9</sup> Yang mengingatkan agar manusia tidak melampaui batas atau tidak berlebihan dalam memahami agama.
- 2) Teori *hudud* memang menawarkan fleksibilitas, tetapi belum memiliki struktur metodologis yang sistematis seperti *uṣul al-fiqh*. Yang membuat teori ini lebih berfungsi sebagai alat kritik daripada sebagai metode yang mapan dalam istinbat hukum.<sup>10</sup>
- 3) Pendekatan linguistik Syahrur sering dinilai terlalu spekulatif karena tidak selalu sejalan dengan tradisi kebahasaan Arab klasik maupun disiplin tafsir yang telah berkembang. Dalam beberapa kajian, pendekatan ini bahkan dianggap mengabaikan konteks historis (*asbab al-nuzul*), sehingga berpotensi menghasilkan interpretasi yang terlepas dari realitas awal turunnya wahyu.<sup>11</sup> Hal ini menimbulkan ketegangan antara inovasi metodologis dan kebutuhan akan kontinuitas tradisi keilmuan Islam.

## **2. Konsep *Nahw Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami***

Konsep *Nahw Jadidah li al-Fiqh al-Islami* merupakan artikulasi operasional dari kerangka epistemologis Muhammad Syahrur yang

---

<sup>8</sup> Khairunnisa Irfansyah, "Hermeneutika Hudud menurut Muhammad Syahrur: Telaah tentang Relevansi Pemakaian Jilbab dengan Perkembangan Zaman," *Journal of Qur'anic Studies*, Vol 8.No 1 (2023), 34-50.

<sup>9</sup> QS *Al-Ma'idah*, Ayat 77.

<sup>10</sup> Doli Witro, "Muhammad Syahrur, Teori Limitasi Dan Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer," *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol 18.No 1 (2021), 15-31 <<https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.2926>>.

<sup>11</sup> Sarmini, "Epistimologi Tafsir Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Analisis Teori Hudud)" (INSTITUT PTIQ JAKARTA, 2023) <<https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1249>>.



## Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 0 No. 0 .2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i2.7068), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i2.7068)

Hal. 86-102

menuntut pembaruan radikal dalam metodologi fiqh.<sup>12</sup> Jika epistemologi sebelumnya menegaskan integrasi wahyu, akal, dan realitas, maka *Nahw Jadidah* berfungsi sebagai instrumen praktis untuk merealisasikan integrasi tersebut dalam proses ijtihad. Syahrur tidak hanya mengkritik produk fiqh klasik, tetapi juga menilai metode *uṣūl al-fiqh* tradisional telah kehilangan relevansi karena terlalu bergantung pada otoritas masa lalu dan kurang responsif terhadap perubahan sosial.

Dalam kerangka ini, ia menegaskan bahwa teks *Al-Qur'an* harus dibaca sebagai sistem terbuka yang selalu relevan dengan konteks baru. Hal ini selaras dengan prinsip universal *Al-Qur'an* dalam *Q.S Al-Ḥasyr* ayat 2:<sup>13</sup> Ayat tersebut mengandung pesan reflektif, yang oleh Syahrur dipahami sebagai dorongan epistemologis untuk melakukan pembacaan kontekstual dan rasional terhadap realitas. Dengan demikian, hukum tidak dipahami sebagai hasil final, melainkan sebagai proses interpretasi berkelanjutan yang selalu terikat pada dinamika sosial.

Secara metodologis, *Nahw Jadidah* bertumpu pada tiga pilar utama; 1) pendekatan linguistik modern yang menolak sinonimitas mutlak dalam bahasa Arab *Al-Qur'an*, sehingga setiap istilah memiliki makna spesifik yang harus dianalisis secara ilmiah; 2) rasionalitas sebagai alat verifikasi makna, yang menempatkan akal bukan sebagai subordinat teks, tetapi sebagai mitra dalam memahami wahyu; 3) teori batas (*hudud*) yang menjadikan hukum sebagai spektrum fleksibel antara batas minimum dan maksimum, bukan ketetapan tunggal.<sup>14</sup> Dengan model ini, ijtihad menjadi proses penentuan posisi hukum dalam ruang kemungkinan yang disediakan teks.

Berbeda dengan Fazlur Rahman yang mengembangkan teori double movement melalui gerak interpretasi dari konteks historis

---

<sup>12</sup> Khairuddin Hasballah, "The Milk Al-Yamin Concept as a Validity of Sexual Relationship in a Modern Context: an Analysis of Muhammad Syahrur's Thoughts," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 4.No 2 (2020), 337-59 <<https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i2.7068>>.

<sup>13</sup> QS Al-Ḥasyr, Ayat: 2.

<sup>14</sup> Abdul Mustaqim.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.23971/maqosid), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.23971/maqosid)

Hal. 86-102

menuju prinsip moral universal, Syahrur lebih menekankan pendekatan linguistik struktural dan teori batas (*hudud*) sebagai instrumen fleksibilitas hukum Islam.<sup>15</sup> Jika Fazlur Rahman berupaya merekonstruksi hukum melalui pembacaan historis-etis terhadap *Al-Qur'an*, maka Syahrur cenderung membangun reinterpretasi berbasis analisis semantik dan rasionalitas empiris. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam kontemporer tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang melalui berbagai pendekatan epistemologis yang berbeda.

Implikasi dari konsep tersebut adalah terjadinya dekonstruksi terhadap klaim finalitas sebagian konstruksi fiqh klasik. Syahrur menolak rigiditas dikotomi antara ayat *qat'ī* dan *zannī* dalam praktik istinbat hukum karena seluruh teks, menurutnya, tetap memiliki ruang reinterpretasi sepanjang tidak melampaui batas normatif (*hudud*) yang ditetapkan wahyu.<sup>16</sup> Pendekatan ini memperluas ruang ijtihad secara signifikan dan memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan isu kontemporer seperti hak perempuan, keadilan sosial, dan pluralitas hukum. Dalam konteks ini, *Nahw Jadidah* berupaya menggeser paradigma hukum dari tekstual-normatif menuju kontekstual-rasional.<sup>17</sup>

Namun, konsep ini menghadapi persoalan mendasar; Pertama, pembukaan seluruh teks terhadap reinterpretasi berisiko mengaburkan hierarki otoritas antara wahyu dan akal, sehingga batas objektivitas hukum menjadi tidak jelas; Kedua, meskipun teori *hudud* menawarkan fleksibilitas, namun ia belum memiliki

---

<sup>15</sup> Arip Purkon, "Rethinking of contemporary Islamic law methodology : Critical study of Muhammad Shahrūr ' s thinking on Islamic law sources," *HTS Theologiese Studies/Theological Studies*, 2001, 1-7.

<sup>16</sup> Jefry Tarantang, "Teori dan aplikasi pemikiran kontemporer dalam pembaharuan hukum keluarga islam," *Jurnal Transformatif*, 2.No. 1 (2018), 27-46 <<https://doi.org/https://doi.org/10.23971/maqosid>>.

<sup>17</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Ahmad Anas, dan Universitas Dian Nuswantoro, "Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Teori Hudūd Muhammad Syahrur)," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 19.No 1 (2018), 1-26

<<https://doi.org/https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/2174/2044>>.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.15575/as.v25i2.29931), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.15575/as.v25i2.29931)

Hal. 86-102

perangkat metodologis yang terstruktur seperti *uṣūl al-fiqh*, sehingga sulit dijadikan standar universal dalam penetapan hukum; Tiga, Pendekatan linguistik yang digunakan Syahrur sering kali dianggap terlalu spekulatif karena tidak selalu sejalan dengan tradisi kebahasaan Arab klasik, sehingga memunculkan kritik atas validitas interpretasinya<sup>18</sup>.

Selain itu, jika dibandingkan dengan prinsip *Al-Qur'an* dalam Q.S *An-Nisa'* ayat 59, tentang ketaatan terhadap otoritas (*uli al-amr*), pendekatan Syahrur yang cenderung individualistik dalam ijtihad dapat menimbulkan fragmentasi otoritas hukum. Artinya, kebebasan interpretasi tanpa kerangka institusional yang kuat berpotensi menghasilkan pluralitas hukum yang sulit dikendalikan dalam praktik sosial. Dengan demikian, pendekatan Syahrur dapat dipahami sebagai bentuk post-traditional Islamic legal reasoning yang mencoba melampaui keterbatasan metodologi fiqh klasik tanpa sepenuhnya meninggalkan otoritas teks wahyu.

### **3. Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Kontemporer**

Berangkat dari kerangka epistemologis dan konsep *Nahw Jadīdah*, Muhammad Syahrur mengaplikasikan pendekatannya secara konkret dalam isu-isu hukum keluarga, terutama pada pernikahan, poligami, dan relasi gender. Ia menafsirkan ulang ayat-ayat hukum dengan pendekatan linguistik dan teori batas (*ḥudud*), sehingga menghasilkan konstruksi hukum yang lebih kontekstual dibandingkan pendekatan fiqh klasik.

Dalam isu poligami, Syahrur membaca ulang surat *An-Nisa* ayat 3 dengan menempatkan ayat tersebut dalam kerangka perlindungan sosial, bukan legitimasi tanpa batas.

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (*hak-hak*) perempuan yang yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka (*nikahilah*) satu saja”

---

<sup>18</sup> Muhammad Alim khoiri, “New Direction in The Leogic Of Islamic Law: Through Muhammad Syahrur’s Perspective On Qiyas,” *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol 25.No 2 (2023) <<https://doi.org/10.15575/as.v25i2.29931>>.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.30603/jiaj.v8i1.3331), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.21154/dialogia.v16i2.1501)

Hal. 86-102

Dalam interpretasinya, batas kuantitatif (maksimal empat istri) harus disertai batas kualitatif, yaitu keharusan bahwa istri tambahan adalah janda dengan anak yatim sebagai bentuk solusi sosial, bukan pemenuhan hasrat personal.<sup>19</sup> Pendekatan ini menggeser orientasi hukum dari permisivitas menuju tanggung jawab sosial yang berbasis keadilan substantif.

Selain itu, Syahrur menekankan bahwa prinsip keadilan dalam poligami tidak dapat dipahami secara absolut sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 129 yang menyatakan "*ketidakmungkinan berlaku adil secara sempurna*". Hal ini mendorong reinterpretasi bahwa poligami bukan norma umum, melainkan pengecualian dalam kondisi tertentu. Sehingga teori batas yang digunakan Syahrur memposisikan hukum dalam spektrum fleksibel, sehingga praktik poligami harus tunduk pada pertimbangan sosial dan kemanusiaan, bukan sekadar legal formal.

Dalam konteks relasi gender dan keluarga, pendekatan ini juga berdampak pada pembacaan ulang peran laki-laki dan perempuan. Syahrur menolak struktur hierarkis yang kaku dan lebih menekankan relasi fungsional berbasis tanggung jawab.<sup>20</sup> Hal ini selaras dengan apa yang termaktub dalam *Al-Qur'an* tentang keadilan dan kesetaraan moral, sebagaimana dalam surat *Al-Baqarah* ayat 187, yang menggambarkan hubungan suami-istri sebagai "*pakaian*" satu sama lain, yang mengandung makna saling melindungi dan melengkapi.

Namun, bila di kaji secara mendalam, rekonstruksi ini memunculkan persoalan serius. Pertama, reinterpretasi yang terlalu kontekstual berpotensi menggeser makna normatif ayat menuju relativisme hukum, terutama ketika batas interpretasi tidak

---

<sup>19</sup> Daafiqin Syaqq Maulana Fauzi Fathur Rosi, "Interpretasi Poligami dalam Qs. Al-Nisa' Ayat 3 dan 129: Studi Perbandingan antara Penafsiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh," *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari*, Vol 8.No 1 (2023), 42-64 <<https://doi.org/10.30603/jiaj.v8i1.3331>>.

<sup>20</sup> Rohmatul Izad, "PEMIKIRAN HERMENEUTIKA MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM," *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2.No. 2 (2019), h. 171 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21154/dialogia.v16i2.1501>>.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v0i0.2025), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v0i0.2025)

Hal. 86-102

memiliki standar metodologis yang ketat. Kedua, reduksi poligami menjadi solusi sosial spesifik (janda dan anak yatim) dinilai tidak sepenuhnya memiliki dasar eksplisit dalam teks, melainkan hasil konstruksi interpretatif yang bisa diperdebatkan. Sejumlah studi juga menegaskan bahwa meskipun teori *hudud* mampu membuka ruang ijtihad baru, ia belum cukup kokoh untuk menggantikan kerangka *uṣul al-fiqh* dalam penetapan hukum secara sistematis. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum keluarga ala Syahrur menunjukkan upaya serius untuk menjadikan hukum Islam lebih responsif terhadap realitas modern, terutama dalam isu keadilan dan perlindungan sosial. Namun, tanpa batas metodologis yang jelas, pendekatan ini tetap menyisakan ketegangan antara fleksibilitas interpretasi dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam sistem hukum Islam kontemporer.

#### **4. Analisis Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur**

Pendekatan epistemologis dan metodologis Muhammad Syahrur melalui *Nahw Jadidah li al-Fiqh al-Islami* menunjukkan keberanian intelektual dalam merespons stagnasi hukum Islam. Ia berhasil menggeser orientasi fiqh dari model tekstual otoritatif menuju pendekatan rasional kontekstual yang lebih adaptif terhadap realitas modern. Hal ini sejalan dengan semangat *Al-Qur'an* yang mendorong penggunaan akal, sebagaimana dalam surat *Al-Zumar* ayat 9 yang menegaskan keutamaan orang yang berpikir ("apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui?"). Dalam konteks ini, Syahrur berhasil menghidupkan kembali fungsi ijtihad sebagai proses dinamis, bukan sekadar reproduksi pendapat klasik.

Secara konseptual, teori *hudud* yang menjadi inti pemikirannya memberikan kontribusi penting dalam membuka ruang fleksibilitas hukum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa teori ini mampu menjembatani ketegangan antara tradisi (*turath*) dan modernitas dengan menghadirkan model interpretasi yang elastis dan kontekstual.<sup>21</sup> Bahkan, pendekatan ini dinilai relevan dalam menjawab krisis identitas Muslim modern dengan

---

<sup>21</sup> Azwarfajri, Taslim HM Yasin.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.22515/islimus.v8i1.11669), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24252/jdi.v2i1.6509)

Hal. 86-102

mengintegrasikan nilai-nilai *Qur'ani* ke dalam realitas sosial kontemporer.<sup>22</sup>

Namun demikian, kekuatan tersebut sekaligus menjadi titik problematik. Pertama, keterbukaan interpretasi yang luas berpotensi menggeser posisi wahyu dari sumber normatif menjadi sekadar referensi fleksibel yang sangat bergantung pada subjektivitas penafsir. Padahal, *Al-Qur'an* sendiri menegaskan adanya batas-batas yang tidak boleh dilanggar (*hudud Allah*), sebagaimana dalam surat *Al-Baqarah* ayat 229. Ketika batas tersebut ditafsirkan secara terlalu lentur, maka potensi relativisme hukum menjadi sulit dihindari.

Kedua, dari sisi metodologi, *Nahw Jadidah* belum mampu menggantikan struktur sistematis *uṣul al-fiqh*. Teori batas Syahrur memang inovatif, tetapi belum cukup mapan untuk dijadikan metode utama dalam istinbat hukum karena tidak memiliki perangkat operasional yang konsisten dan teruji secara kolektif.<sup>23</sup> Akibatnya, validitas hasil ijtihad menjadi bergantung pada interpretasi individual, bukan pada standar metodologis yang disepakati.

Ketiga, pendekatan linguistik yang digunakan Syahrur, terutama penolakannya terhadap sinonimitas dalam bahasa Arab, sering kali dinilai problematis. Kajian hermeneutika menunjukkan bahwa metode ini cenderung menghasilkan pembacaan yang sangat berbeda dari tradisi tafsir klasik, sehingga memicu kontroversi terkait otoritas interpretasi.<sup>24</sup> Dalam perspektif kritis, hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara inovasi metodologis dan kontinuitas tradisi keilmuan Islam.

---

<sup>22</sup> Mochamad Tholib Khoiri Waro Ahmad Muwahidah, "Reconstructing Muslim Identity in the Modern Age: Muhammad Shahrur's Theory of Boundaries as a Qur'anic Hermeneutical Approach," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol 9.No 2 (2024), 43-65 <<https://doi.org/10.22515/islimus.v8i1.11669>.Ahmad>.

<sup>23</sup> Doli Witro.

<sup>24</sup> Muhammad Yusuf, "Bacaan Kontemporer: Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Syahrur," *Jurnal Diskursus Islam*, Vol 2.No 1 (2014), 52-72 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v2i1.6509>>.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088/6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809/4190)

Hal. 86-102

Keempat, implikasi praktis dari pemikirannya dalam hukum keluarga juga memunculkan resistensi. Upaya reinterpretasi terhadap isu-isu sensitif seperti poligami dan relasi gender memang menawarkan perspektif baru yang lebih humanistik, tetapi dalam beberapa kasus dinilai terlalu jauh dari konsensus ulama (*ijma'*). Padahal, prinsip menjaga stabilitas sosial dan otoritas hukum juga menjadi bagian penting dalam maqāṣid al-syari'ah.

Dengan demikian, pemikiran Syahrur berada dalam posisi ambivalen. Di satu sisi, ia menjadi katalis penting dalam pembaruan hukum Islam dengan menawarkan pendekatan yang progresif dan kontekstual. Di sisi lain, kelemahan metodologis dan potensi relativisme menunjukkan bahwa gagasannya belum sepenuhnya dapat dijadikan fondasi tunggal dalam rekonstruksi hukum Islam. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa pendekatan Syahrur penting sebagai kritik terhadap stagnasi fiqh klasik, namun belum cukup kuat untuk dijadikan metodologi independen dalam istinbat hukum karena lemahnya sistem validasi metodologis dan absennya kerangka otoritas interpretasi yang kolektif.

### **Kesimpulan**

Kerangka epistemologis Muhammad Syahrur dalam *Nahw Jadidah li al-Fiqh al-Islami* merupakan upaya pembaruan metodologi hukum Islam yang dibangun melalui integrasi wahyu, rasionalitas, dan realitas sosial. Melalui pendekatan linguistik modern dan teori batas (*hudud*), Syahrur berusaha menghadirkan model fiqh yang lebih fleksibel, kontekstual, dan responsif terhadap problem hukum keluarga Islam kontemporer, terutama terkait poligami, relasi gender, dan keadilan sosial. Pemikiran tersebut memberikan kontribusi penting dalam membuka kembali ruang ijtihad yang selama ini cenderung stagnan dalam tradisi fiqh klasik. Namun, secara kritis, pendekatan Syahrur masih menghadapi persoalan metodologis, terutama terkait validitas interpretasi, potensi subjektivitas, dan belum mapannya teori *hudud* sebagai perangkat istinbāt hukum yang sistematis seperti *uṣul al-fiqh*. Oleh karena itu, pemikiran Syahrur lebih tepat dipahami sebagai upaya reinterpretasi progresif yang memperkaya diskursus pembaruan hukum Islam, bukan sebagai pengganti total metodologi fiqh klasik yang telah mapan.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 86-102

### **Daftar Pustaka**

Abdul Mustaqim, "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami dan Jilbab," *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 5 (2011), 67-80

Adinugraha, Hendri Hermawan, Ahmad Anas, dan Universitas Dian Nuswantoro, "Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Teori Hudūd Muhammad Syahrur)," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 19 (2018), 1-26  
<<https://doi.org/https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/2174/2044>>

Ahmad Muwahidah, Mochamad Tholib Khoiri Waro, "Reconstructing Muslim Identity in the Modern Age: Muhammad Shahrur's Theory of Boundaries as a Qur'anic Hermeneutical Approach," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol 9 (2024), 43-65  
<<https://doi.org/10.22515/islimus.v8i1.11669.Ahmad>>

Asep surya Maulana, Imam Yahya, "Critical Discourse The Epistemology of Muhammad Syahrur ' s Ijtihad," *Jurnal Hukum Islam*, Vol 18 (2020), 121-40  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2668>>

Azwarfajri, Taslim HM Yasin, Lukman Hakim, "CONTEMPORARY APPROACH IN MUHAMMAD SYAHRUR'S THOUGHT ON ISLAMIC LAW," *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 4 (2024), 162-78  
<<https://doi.org/10.22373/jpi.v4i2.26717>>

Doli Witro, "Muhammad Syahrur, Teori Limitasi Dan Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer," *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol 18 (2021), 15-31  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.2926>>



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.30603/jiaj.v8i1.3331), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i2.7068)

Hal. 86-102

Fauzi Fathur Rosi, Daafiqin Syaqq Maulana, "Interpretasi Poligami dalam Qs. Al-Nisa' Ayat 3 dan 129: Studi Perbandingan antara Penafsiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh," *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari*, Vol 8 (2023), 42-64 <<https://doi.org/10.30603/jiaj.v8i1.3331>>

Hasballah, Khairuddin, "The Milk Al-Yamin Concept as a Validity of Sexual Relationship in a Modern Context: an Analysis of Muhammad Syahrur's Thoughts," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 4 (2020), 337-59 <<https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i2.7068>>

Irfansyah, Khairunnisa, "Hermeneutika Hudud menurut Muhammad Syahrur: Telaah tentang Relevansi Pemakaian Jilbab dengan Perkembangan Zaman," *Journal of Qur'anic Studies*, Vol 8 (2023), 34-50

Muhammad Alim khoiri, "New Direction in The Leogic Of Islamic Law: Through Muhammad Syahrur's Perspective On Qiyas," *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol 25 (2023) <<https://doi.org/10.15575/as.v25i2.29931>>

Purkon, Arip, "Rethinking of contemporary Islamic law methodology : Critical study of Muhammad Shahrūr ' s thinking on Islamic law sources," *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 2001, 1-7

Rohmatul Izad, "PEMIKIRAN HERMENEUTIKA MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM," *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2 (2019), h. 171 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21154/dialogia.v16i2.1501>>

Sarmini, "Epistimologi Tafsir Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Analisis Teori Hudud)" (INSTITUT PTIQ JAKARTA, 2023) <<https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1249>>



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 0 No. 0 .2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24252/jdi.v2i1.6509)

Hal. 86-102

Tarantang, Jefry, "Teori dan aplikasi pemikiran kontemporer dalam pembaharuan hukum keluarga islam," *Jurnal Transformatif*, 2 (2018), 27-46  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>>

Yusuf, Muhammad, "Bacaan Kontemporer: Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Syahrur," *Jurnal Diskursus Islam*, Vol 2 (2014), 52-72  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v2i1.6509>>

Zuyyina Candra kirana, Aswadi, Ali Muchasan, "Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam," *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Volume*, Vol 3 (2022)